

Batik Sungai Dungun: Warisan Budaya, Inovasi, dan Perlindungan Hak Intelektual Untuk UMKM Sukses

¹⁾Muhammad Ichsan, ²⁾Jannatul Khairiah, ³⁾Muhammad Rizki Saputra, ⁴⁾Ayu Oktaviana, ⁵⁾Kania Amanda Putri, ⁶⁾Popy Wulandari, ⁷⁾Raudatul Jannah, ⁸⁾Syarifah Zulfiyah, ⁹⁾Sindi Rahayu, ¹⁰⁾Naila Aulia, ¹¹⁾Muji Oktaviani, ¹²⁾Khairussa'adah, ¹³⁾M.Alfarizi, ¹⁴⁾Abdul Hasan, ¹⁵⁾Aswat, ¹⁶⁾Putri Haifa Syahla

¹⁾Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Indonesia

^{2,15)}Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Indonesia

^{3,4,5,6,7,8,9)}Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Indonesia

^{10,11,16)}Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Indonesia

¹²⁾Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Indonesia

^{13,14)}Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Indonesia

Email Corresponding: ichsanklp111@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Batik Sungai Dungun
UMKM
Warisan Budaya
Inovasi
Hak Kekayaan Intelektual

Batik Sungai Dungun merupakan salah satu bentuk warisan budaya lokal yang memiliki nilai filosofis, estetika, dan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun, UMKM Batik Sungai Dungun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan inovasi produk, pemasaran yang belum optimal, serta lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap motif batik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat integrasi antara pelestarian warisan budaya, inovasi produk, strategi pemasaran, dan perlindungan hukum guna mendukung keberlanjutan UMKM Batik Sungai Dungun. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kegiatan dilaksanakan pada 23 November 2025 di Kampung Baru dengan mitra pengrajin Batik Sungai Dungun, Ibu Mardiana. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pengrajin terhadap proses produksi yang terstandar, penetapan harga yang lebih rasional, pentingnya inovasi desain, serta urgensi pendaftaran HKI motif batik sebagai upaya memperkuat daya saing UMKM sekaligus menjaga identitas budaya lokal.

ABSTRACT

Keywords:

Batik Sungai Dungun
MSMEs
Cultural Heritage
Innovation
Intellectual Property Rights

Batik Sungai Dungun represents a form of local cultural heritage that holds philosophical, aesthetic, and economic value for the community of Tanjung Jabung Barat Regency. However, Batik Sungai Dungun MSMEs still face several challenges, including limited product innovation, underdeveloped marketing strategies, and weak protection of intellectual property rights for batik motifs. This community service activity aims to strengthen the integration of cultural heritage preservation, product innovation, marketing strategies, and legal protection to support the sustainability of Batik Sungai Dungun MSMEs. The implementation method employs a qualitative approach with a case study design through observation, in-depth interviews, and documentation. The activity was conducted on November 23, 2025, in Kampung Baru, in collaboration with Batik Sungai Dungun artisan Mrs. Mardiana. The results indicate an improvement in artisans' understanding of standardized production processes, more rational pricing, the importance of design innovation, and the urgency of registering intellectual property rights for batik motifs as an effort to enhance MSME competitiveness while preserving local cultural identity.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Batik Sungai Dungun muncul sebagai representasi kearifan lokal yang mendalam, dengan motif yang sarat dalam filosofi dan teknik pembuatan yang khas. Sebagai salah satu bentuk Batik merupakan salah satu

warisan budaya Indonesia yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung makna historis dan filosofis bagi masyarakatnya. berfungsi sebagai produk tekstil, tetapi juga sebagai cerminan identitas budaya masyarakat setempat. Setiap motif yang dihasilkan membawa makna dan cerita tertentu, menggambarkan kondisi sosio-kultural masyarakat Sungai Dungun. Hal ini sejalan dengan pandangan Kusuma dan Roisah, yang menyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional mengandung nilai yang melampaui sekadar estetika (Kusuma & Roisah, 2022). Oleh karena itu, kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai filosofi ini penting untuk memperkuat identitas dan eksistensi batik dalam masyarakat.

Batik sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia memiliki nilai yang melampaui sekadar fungsi estetika merepresentasikan keindahan visual, tetapi juga menyimpan nilai sejarah, filosofi, serta identitas lokal suatu daerah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, perkembangan batik daerah mulai menunjukkan peran penting dalam memperkaya keragaman budaya Nusantara. Di antara berbagai motif yang berkembang, Ibu Mardiana dikenal sebagai salah satu pencetus dan pelopor lahirnya batik khas Tanjung Jabung Barat.

Sungai Dungun, yang terletak di wilayah pesisir dan dikenal sebagai kawasan permukiman masyarakat Melayu pesisir, memiliki kekayaan alam serta budaya yang kemudian menginspirasi lahirnya motif-motif batik khas daerah tersebut. Potensi alam seperti hutan mangrove, hasil laut, flora-fauna pesisir, serta cerita-cerita rakyat setempat menjadi sumber ide utama dalam penciptaan motif batik. Keunikan inilah yang menjadikan Batik Sungai Dungun memiliki identitas kuat dan berbeda dari batik daerah lain di Jambi.

Sebagai pencetus batik Tanjung Jabung Barat, Ibu mardiana tidak hanya berperan membuka pintu bagi perkembangan industri kreatif daerah, tetapi juga mendorong masyarakat lokal untuk mengembangkan keterampilan membatik sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus peningkatan ekonomi. Kehadirannya menjadi titik awal munculnya ragam motif batik khas Tanjab Barat yang saat ini terus berkembang melalui inovasi para perajin, pemerintah daerah, hingga komunitas kreatif.

Dengan demikian, kajian mengenai Batik Sungai Dungun memiliki urgensi penting untuk memahami bagaimana sebuah karya budaya lokal mampu menjadi identitas daerah sekaligus pendorong kemajuan ekonomi kreatif. Selain itu, analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai proses perkembangan batik Tanjung Jabung Barat dari awal kemunculan hingga perannya pada masa kini.

UMKM batik memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian daerah dan pelestarian budaya (Sugarindra et al., 2023). Kegiatan produksi batik tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat. UMKM batik di Sungai Dungun mampu menjadi pilar dalam pemulihan ekonomi daerah pasca-pandemi COVID-19 dengan memperkenalkan produk lokal yang berkualitas. Di sisi lain, keberadaan UMKM juga berperan dalam menjaga tradisi dan teknik pembuatan batik, yang menjadi bentuk pelestarian budaya yang banyak diincar oleh generasi muda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa UMKM yang aktif berpartisipasi dalam program perlindungan hak kekayaan intelektual dapat lebih baik dalam mengamankan posisi mereka di pasar (Anggraen et al., 2021).

UMKM batik Sungai Dungun menghadapi tantangan berat dalam bentuk persaingan yang semakin ketat di pasar. Perubahan selera konsumen yang cepat mendorong pengrajin untuk lebih inovatif dalam desain dan produk. Sayangnya, inovasi dalam hal desain dan teknik pewarnaan belum dikelola secara optimal, sehingga produk yang dihasilkan cenderung stagnan dan menyebabkan berkurangnya daya tarik di pasaran (Zakiyah, 2021). Dalam kondisi ini, pemahaman yang terbatas tentang pemasaran digital dan inovasi produk dapat menghambat pertumbuhan mereka.

Inovasi yang minim menjadi tantangan utama bagi pengrajin batik. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan variasi produk dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Namun, sebagian besar pengrajin masih bergantung pada teknik tradisional tanpa melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap potensi desain dan warna baru, yang bisa memperkaya produk mereka (Andriyani & Suryahartati, 2021).

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pengembangan UMKM batik telah banyak dilakukan, khususnya dalam bentuk pelatihan keterampilan produksi, peningkatan kualitas desain, serta pendampingan pemasaran. Beberapa program pengabdian menekankan pada peningkatan kemampuan teknis pengrajin melalui pelatihan membatik dan pewarnaan alami yang berdampak pada peningkatan kualitas produk (Sari & Handayani, 2021). Selain itu, pendampingan pemasaran berbasis digital juga dilaporkan

mampu memperluas jangkauan pasar UMKM batik dan meningkatkan nilai jual produk (Rahmawati et al., 2022).

Namun demikian, sebagian besar kegiatan pengabdian tersebut masih berfokus pada satu aspek penguatan UMKM secara parsial dan belum mengintegrasikan pelestarian nilai budaya, inovasi produk, strategi pemasaran, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara komprehensif. Padahal, perlindungan terhadap motif batik sebagai kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan mencegah risiko plagiarisme motif tradisional (Putri & Nugroho, 2023). Oleh karena itu, diperlukan model pengabdian yang lebih terpadu agar UMKM batik tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga terlindungi secara hukum dan berkelanjutan secara budaya.

Lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap motif batik juga menjadi keterbatasan signifikan. Banyak pengrajin yang tidak mendaftarkan hak cipta untuk motif mereka, sehingga terbuka peluang bagi plagiarisme. Ini berdampak pada nilai ekonomi dan reputasi produk batik mereka. Perlindungan hukum yang kuat dan prosedur pendaftaran yang sederhana harus diperkenalkan untuk mengamankan kreasi pengrajin dari peniruan (Sugarindra et al., 2023).

Pentingnya dukungan hukum dari pemerintah menjadi penyangga utama untuk perlindungan budaya dan ekonomi UMKM batik. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) menekankan pemajuan kebudayaan sebagai tanggung jawab negara, sehingga memberikan dasar hukum untuk pengembangan dan perlindungan batik sebagai warisan budaya. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta dan Indikasi Geografis juga harus memperkuat kerangka hukum yang melindungi produk budaya lokal dari peniruan dan penyalahgunaan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji integrasi antara warisan budaya, inovasi, pemasaran, dan perlindungan hukum dalam upaya mendukung kesuksesan UMKM Batik Sungai Dungun. Dengan memahami berbagai pola tersebut, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi pengembangan UMKM batik, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengrajin Batik Sungai Dungun melalui pendampingan proses produksi, penguatan inovasi desain, peningkatan pemahaman pemasaran, serta edukasi mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Melalui kegiatan ini, diharapkan UMKM Batik Sungai Dungun mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas daya saing pasar, serta menjaga keberlanjutan usaha berbasis nilai budaya lokal.

Meskipun berbagai kegiatan pengabdian dan kajian sebelumnya telah menyoroti peran UMKM batik dalam pelestarian budaya dan penguatan ekonomi lokal, sebagian besar masih berfokus pada aspek produksi atau pemasaran secara terpisah. Kegiatan pengabdian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mengintegrasikan pelestarian nilai budaya, inovasi produk, strategi pemasaran, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara simultan. Pendekatan terpadu ini menjadi kontribusi utama yang membedakan kegiatan pengabdian ini dari program sebelumnya, khususnya dalam upaya meningkatkan keberlanjutan dan daya saing UMKM Batik Sungai Dungun.

II. MASALAH



Gambar 1. Lokasi kegiatan

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pengrajin batik ibu Mardiana di Desa Sungai Dungun adalah kurangnya pemahaman mengenai nilai filosofis dan ekonomi dari motif batik. Banyak pengrajin yang tidak sepenuhnya menyadari bahwa setiap motif batik bukan hanya sekadar penampilan visual, tetapi juga menyimpan makna budaya yang mendalam yang mencerminkan identitas masyarakat. Pemahaman terhadap nilai filosofis dalam motif batik dapat menjadi daya tarik bagi pasar (Herdiana et al., 2020). Ketidapahaman ini berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk menjual produk mereka dengan harga yang sesuai, sehingga potensi ekonomi yang seharusnya bisa diperoleh menjadi hilang (Mulyani et al., 2021).

Selanjutnya, inovasi dalam desain, warna, dan produk turunan batik juga belum mencapai level yang diharapkan. Inisiatif untuk mengembangkan desain baru dan menciptakan produk yang lebih beragam sangat diperlukan untuk menarik minat konsumen yang semakin beragam. Pengembangan dan pemanfaatan motif batik yang inovatif dapat meningkatkan daya saing di pasar global (Andriyani & Suryahartati, 2021).

Proses pembuatan batik yang masih tradisional dan kurangnya dokumentasi standar menjadi penghambat utama dalam standarisasi produk. Penggambaran proses yang tidak terdokumentasi dengan rapi menyulitkan upaya peningkatan kualitas dan efisiensi produksi. Implementasi standarisasi dalam proses pembuatan batik dapat berujung pada hasil yang lebih konsisten dan berkualitas. Dengan tidak adanya panduan atau standar yang jelas, pengrajin sering kali melakukan improvisasi yang bisa berujung pada ketidaksesuaian dengan harapan pasar.

Pemasaran batik yang masih terbatas secara lokal dan mengandalkan metode konvensional juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak pengrajin tidak memiliki akses ke saluran pemasaran yang lebih luas dan modern, yang mengakibatkan produk mereka hanya dikenal di kalangan komunitas lokal. Strategi pemasaran yang lebih modern dan berbasis teknologi informasi dapat membantu pengrajin batik untuk memperluas pasar mereka (Ahmad, 2021). Dengan perkembangan media sosial dan platform digital, pengrajin memiliki peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi kurangnya pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi menjadi penghalang utama.

Terakhir, masih terdapat isu terkait dengan pendaftaran hak cipta untuk motif batik. Banyak pengrajin yang belum melakukan pendaftaran hak cipta untuk motif yang mereka ciptakan, yang dapat mengakibatkan plagiasi dan penyerapan karya mereka tanpa pengakuan yang layak. Perlindungan hak cipta sangat penting untuk memastikan bahwa hasil karya tidak hanya dilindungi dari pelanggaran tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi pencipta (Mastur & Khotimah, 2019). Dalam praktiknya, proses pendaftaran hak cipta sering terhambat oleh kurangnya informasi dan dukungan dari pihak-pihak terkait, sehingga pengrajin tidak menyadari pentingnya melindungi hak mereka (Sunyoto et al., 2020).

III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Rahayu et al., 2021). Pendekatan kualitatif dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dari perspektif subjek yang diteliti (Fitriana & Gartanti, 2022). Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, seluruh tahapan pelaksanaan serta capaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat ditentukan oleh peran dan keterlibatan peneliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini bersifat deskriptif, didasarkan pada hasil observasi dan pendalaman data secara komprehensif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan subjek langsung dalam konteks yang diteliti memberikan informasi yang berharga bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Hudoro et al., 2014).

Kondisi sosial dan budaya pengrajin batik dapat memberikan wawasan penting mengenai produksi dan pelestarian seni batik (Valenta & Adriani, 2022). Ini sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yang bertujuan memahami aspek-aspek budaya dan sosial dalam pembuatan batik.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi langsung digunakan untuk memahami secara menyeluruh proses pembuatan batik, mulai dari tahap desain, pencantingan, pewarnaan, hingga pelorodan, sehingga peneliti dapat menangkap dinamika yang terjadi di lapangan secara nyata (Kirana, 2025). Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan memperoleh pandangan personal dan subjektif terkait pengalaman, tantangan, serta strategi pengelolaan usaha batik, karena metode ini dinilai mampu

menghasilkan data yang kaya dan mendalam mengenai kondisi UMKM (Verdiani et al., 2024). Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa motif batik, proses produksi, serta dokumen hukum seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang berperan penting dalam memberikan konteks dan gambaran utuh mengenai aktivitas UMKM Batik Sungai Dungun (Maysara & Yuliarma, 2024).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Sabtu, 23 November 2025 yang bertempat di Kampung Baru, dengan mitra pengrajin Batik Sungai Dungun, Ibu Mardiana. Kegiatan ini berfokus pada pendampingan proses pembuatan batik serta penguatan pemahaman terkait inovasi, pemasaran, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Mitra merupakan pelaku UMKM batik yang telah berdiri sejak tahun 2012 dan mengelola usaha secara mandiri dengan memproduksi batik cap dan batik tulis. Kegiatan ini dihadiri oleh 16 orang mahasiswa Kukerta dari Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal.

Data pendukung kegiatan pengabdian diperoleh dari hasil observasi lapangan, dokumentasi proses produksi, serta hasil wawancara dengan mitra pengrajin. Selama kegiatan berlangsung, dilakukan pencatatan terhadap tahapan produksi batik, jenis bahan baku yang digunakan, waktu pengerjaan, serta rentang harga produk sebelum dan sesudah pendampingan. Selain itu, dokumentasi visual berupa foto kegiatan, contoh motif batik, dan data status pendaftaran HKI motif menjadi bukti empiris pelaksanaan pengabdian. Data tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai peningkatan pemahaman pengrajin terhadap standarisasi produksi, inovasi desain, dan perlindungan hukum.

Tahapan dalam kegiatan pengabdian ini tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan.

- a. Pada tahap persiapan, tim pelaksana melaksanakan koordinasi dengan mitra untuk mengidentifikasi kondisi usaha, jenis batik yang diproduksi, bahan baku, serta kendala yang dihadapi. Selain itu, dilakukan diskusi awal mengenai proses pembuatan batik, penggunaan bahan kain seperti katun prima, sutra, dan dolby yang berasal dari Jambi, serta pemahaman awal mitra terkait pemasaran dan perlindungan HKI motif batik.
- b. Pada tahapan kegiatan, dilakukan pendampingan langsung pada proses pembuatan Batik Sungai Dungun yang meliputi tahapan pengecapan, pencoletan, penembokan (malam), pewarnaan, penguncian warna, dan pelorotan. Proses produksi batik cap dengan dua warna umumnya membutuhkan waktu kurang lebih satu hari, dengan durasi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Melakukan kegiatan ini, mitra memperoleh pendampingan terkait standarisasi proses produksi, peningkatan kualitas batik, serta pemahaman pentingnya inovasi dan perlindungan HKI guna mendukung keberlanjutan dan daya saing Batik Sungai Dungun sebagai produk unggulan daerah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada 23 November 2025 di Kampung Baru, dengan mitra pengrajin Batik Sungai Dungun, Ibu Mardiana. Usaha batik ini berdiri sejak tahun 2012 dan dikelola secara mandiri. Jenis batik yang diproduksi meliputi batik cap dan batik tulis, dengan bahan utama katun prima, sutra, dan dolby yang didatangkan dari Jambi.

Proses pembuatan Batik Sungai Dungun meliputi tahapan pengecapan, pencoletan, penembokan (malam), pewarnaan, penguncian warna, dan pelorotan. Untuk batik cap dua warna, waktu pengerjaan sekitar satu hari, sangat bergantung pada kondisi cuaca. Proses ini menunjukkan kuatnya nilai tradisional dalam produksi batik Sungai Dungun.



Gambar 2. Kegiatan Pembuatan Batik

2. Fokus utama kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada pendampingan proses produksi, peningkatan pemahaman mengenai inovasi, pemasaran, dan hak kekayaan intelektual (HKI) di kalangan pengrajin Batik Sungai Dungun. Dalam era globalisasi dan perkembangan industri kreatif yang terus meningkat, penguasaan keterampilan teknis dan pengetahuan yang mendalam tentang proses produksi sangat penting untuk mempertahankan eksistensi batik sebagai warisan budaya Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengrajin mampu memahami dan mengimplementasikan proses standar dalam produksi batik yang lebih efisien, serta mampu menghasilkan produk yang berkualitas.

Indikator ketercapaian dalam pelaksanaan kegiatan ini terlihat dari peningkatan pemahaman pengrajin terhadap proses standar dalam pembuatan batik. Salah satu indikator yang diharapkan adalah terbentuknya rentang harga produk batik yang rasional, dengan estimasi harga antara Rp135.000 hingga Rp250.000. Rentang harga ini tidak hanya mencerminkan kualitas produk, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi pengrajin batik, sehingga dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Contoh keberhasilan serupa telah terdapat pada pelaksanaan program inovasi produk di wilayah lain yang menunjukkan bahwa peningkatan nilai jual produk sejalan dengan kualitas yang ditawarkan.

Salah satu aspek penting dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran pengrajin tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap motif batik mereka. Edukasi mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan bagian integral dari program ini, di mana pengrajin akan diberikan pemahaman tentang pentingnya mendaftarkan hak cipta atas desain dan motif yang mereka ciptakan. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan pengrajin dapat menjaga keaslian karya mereka serta menekan risiko plagiarisme atau klaim tanpa izin oleh pihak lain. Hal ini juga selaras dengan langkah-langkah yang diambil di berbagai daerah yang telah melakukan sosialisasi mengenai HKI untuk mengedukasi pengrajin tentang perlindungan hak dan nilai yang terkandung dalam karya mereka.

Selama kegiatan pengabdian, pelatihan dan pendampingan praktis akan dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman pengrajin terhadap teknik produksi, inovasi desain, dan pemasaran produk. Pelatihan ini akan mencakup teknik pewarnaan alami yang ramah lingkungan, inovasi dalam desain batik, serta strategi pemasaran yang efisien untuk produk yang dihasilkan. Pendekatan semacam ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan pengrajin di lokasi lain, di mana penekanan pada inovasi produk menjadi kunci untuk melestarikan dan memajukan industri batik di tengah persaingan global yang semakin tajam.

Pemasaran batik masih menghadapi kendala jarak dan keterbatasan sinyal internet. Dari berbagai motif yang dimiliki, hanya dua motif yang telah terdaftar HKI, yaitu motif Pak Tani dan motif Pisang, sedangkan motif lainnya belum memiliki perlindungan hukum.

Jika dibandingkan dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada peningkatan keterampilan produksi batik, kegiatan ini memberikan nilai tambah melalui penguatan aspek inovasi desain, rasionalisasi penetapan harga, serta peningkatan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pendekatan ini menunjukkan hasil yang lebih komprehensif, karena tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memperkuat posisi pengrajin dalam menghadapi persaingan pasar dan risiko plagiarisme motif batik.

Indikator ketercapaian kegiatan pengabdian ini ditunjukkan melalui peningkatan pemahaman pengrajin terhadap standar proses produksi batik, terbentuknya rentang harga produk yang lebih rasional, serta meningkatnya kesadaran pengrajin mengenai pentingnya inovasi dan perlindungan hukum terhadap motif batik sebagai aset ekonomi dan budaya.

3. Peluang pengembangan

Batik Sungai Dungun memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap motif-motif lainnya yang belum terlindungi. Perlindungan hukum ini penting untuk menjaga keaslian motif batik dari praktik peniruan serta memberikan kepastian hukum bagi pengrajin. Dengan adanya HKI, motif Batik Sungai Dungun tidak hanya diakui secara legal, tetapi juga memiliki nilai tambah ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Selain perlindungan hukum, penguatan branding berbasis budaya lokal menjadi strategi penting dalam pengembangan Batik Sungai Dungun. Nilai-nilai kearifan lokal, sejarah, serta filosofi motif batik dapat diangkat sebagai identitas produk melalui narasi budaya (*cultural storytelling*). Branding yang menonjolkan keunikan daerah asal akan membedakan Batik Sungai Dungun dari produk batik lainnya, sekaligus memperkuat citra batik sebagai warisan budaya yang bernilai seni dan tradisi tinggi.

Peluang pengembangan juga terbuka melalui perluasan pemasaran digital, seperti pemanfaatan media sosial dan marketplace. Strategi pemasaran digital memungkinkan Batik Sungai Dungun menjangkau konsumen di luar wilayah lokal tanpa terbatas oleh jarak geografis. Pengrajin berharap melalui dukungan inovasi, branding, dan pemasaran digital yang berkelanjutan, Batik Sungai Dungun dapat semakin dikenal luas dan berkembang sebagai produk unggulan daerah yang berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

Dalam konteks yang lebih khusus, penguatan kearifan lokal menjadi salah satu peluang strategis dalam pengembangan kegiatan ini. Program pengabdian mendorong pemanfaatan nilai-nilai lokal dengan pengembangan produk kerajinan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, termasuk batik ecoprint. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan pemberdayaan ini diharapkan mampu menciptakan komunitas yang lebih mandiri dan produktif, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal melalui hadirnya produk-produk yang memiliki keunikan dan keaslian.



Gambar 3. Produk Batik di Kain Katun

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada UMKM Batik Sungai Dungun milik Ibu Mardiana menunjukkan bahwa batik berperan signifikan tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai warisan budaya serta simbol identitas lokal masyarakat. Proses produksi batik yang masih mempertahankan teknik tradisional memiliki nilai budaya yang tinggi, namun memerlukan pendampingan agar lebih terstandar dan mampu menghasilkan kualitas produk yang konsisten serta berdaya saing.

Pendampingan yang dilakukan dalam aspek inovasi, pemasaran, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pengrajin. Pengrajin mulai memahami pentingnya nilai filosofis motif batik, penetapan harga yang lebih rasional sesuai dengan kualitas produk, serta urgensi perlindungan hukum terhadap motif batik. Meskipun demikian, perlindungan HKI masih belum optimal karena sebagian besar motif batik belum terdaftar secara resmi, sehingga masih berpotensi mengalami peniruan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kegiatan, pengabdian kepada masyarakat pada UMKM Batik Sungai Dungun menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengrajin terhadap nilai filosofis motif batik, proses produksi yang lebih terstandar, serta penetapan harga yang lebih rasional. Data lapangan menunjukkan bahwa pengrajin mulai memahami pentingnya inovasi desain dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai upaya menjaga keberlanjutan usaha.

Meskipun belum seluruh motif batik terdaftar secara resmi, kegiatan ini telah meningkatkan kesadaran hukum pengrajin terhadap urgensi pendaftaran HKI. Dengan demikian, integrasi antara pelestarian warisan budaya, inovasi produksi, penguatan pemasaran, dan perlindungan hukum terbukti menjadi strategi awal yang efektif dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM Batik Sungai Dungun sebagai produk unggulan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Penghargaan khusus diberikan kepada pihak pendana atas dukungan finansial yang memungkinkan kegiatan terlaksana dengan optimal. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengrajin Batik Sungai Dungun, Ibu Mardiana, atas kerja sama serta

keterbukaannya selama proses kegiatan berlangsung. Selain itu, apresiasi diberikan kepada mahasiswa Kukerta Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal atas partisipasi aktifnya, serta kepada pemerintah desa dan masyarakat setempat yang telah menyediakan dukungan fasilitas dan berperan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak tersebut sangat berarti dalam keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. S. E. (2021). Kritik Sejarah Batik Sidoarjo. *Gorga Jurnal Seni Rupa*, 10(1), 137. <https://doi.org/10.24114/gr.v10i1.24626>
- Andriyani, A. D., & Suryahartati, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik Di Kota Jambi. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 2(2), 281–294. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12694>
- Anggraen, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bidang Pengrajin Batik Dan Kuliner. *Notarius*, 14(2), 650–665. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>
- Fitrina, A. N., & Gartanti, W. T. G. (2022). Proses Re-Branding Blishful Indonesia. *Bandung Conference Series Public Relations*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcspr.v2i2.4158>
- Herdiana, H., Soedarmo, U. R., & Kusmayadi, Y. (2020). Motif Ragam Hias Dan Nilai-Nilai Filosofis Batik Ciamis. *Jurnal Artefak*, 7(1), 53. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3366>
- Hudoro, P., A, M. F., & Ayyubi, S. E. (2014). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemilihan Pinjaman Dengan Sistem Rente Di Desa Studi Kasus: Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhulur Kabupaten Cilacap (Periode Tahun 2013-2014). *Al-Muzara Ah*, 2(2), 195–217. <https://doi.org/10.29244/jam.2.2.195-217>
- Kirana, A. A. (2025). Transformasi UMKM Kuliner : Mengintegrasikan Etika Bisnis Islam Dan Inovasi. *Al-Ihsan Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.65256/f3amhc34>
- Kusuma, P. H., & Roisah, Kholis. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107–120. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>
- Mastur, M., & Khotimah, S. (2019). Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Lasem Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Qistie*, 12(2), 150. <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3134>
- Maysara, S. A., & Yuliarma, Y. (2024). Batik Tulis Diwo Di Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Di Usaha Sumber Hayati). *Gorga Jurnal Seni Rupa*, 13(1), 388–394. <https://doi.org/10.24114/gr.v13i01.57035>
- Mulyani, I., Wijayanti, Y., & Nurholis, E. (2021). Nilai-Nilai Filosofis Batik Banjar Jawa Barat. *J-Kip (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 21. <https://doi.org/10.25157/j-kip.v2i3.6008>
- Putri, M., & Nugroho, S. (2023). Perlindungan hak kekayaan intelektual pada motif batik tradisional. *Jurnal Pengabdian dan Inovasi Sosial*, 8(3), 201–209.
- Rahayu, D., Maryani, E., & Gemiharto, I. (2021). Komunikasi Digital Dalam Bisnis Online Produk UMKM “SO WHAT” Di Era Normal Baru. *Communication*, 12(1), 59. <https://doi.org/10.36080/comm.v12i1.1341>
- Rahmawati, L., Prasetyo, A., & Kurniawan, D. (2022). Pendampingan pemasaran digital pada UMKM batik lokal. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 7(1), 45–52.
- Sari, D., & Handayani, R. (2021). Pemberdayaan UMKM batik melalui peningkatan keterampilan produksi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 123–130.
- Sugarindra, M., Nasrulloh, R. S., & Saputro, D. (2023). Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Kelompok UMKM Kluster Pembatik Kabupaten Wonosobo. *Journal of Appropriate Technology for Community Services*, 4(2), 24–33. <https://doi.org/10.20885/jatttec.vol4.iss2.art3>
- Sunyoto, A., Sulistyowati, S., & Sukresno, S. (2020). Urgensi Perlindungan Motif Batik Kudus Melalui Pendaftaran Hak Cipta. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(1), 59–71. <https://doi.org/10.24176/sk.v21i1.5682>
- Valenta, N. S., & Adriani, A. (2022). STUDI TENTANG BATIK BATAM (Studi Kasus Di Indra Batik Batam Di Kota Batam). *Gorga Jurnal Seni Rupa*, 11(1), 89. <https://doi.org/10.24114/gr.v11i1.29696>
- Verdiani, O. M., Astutik, D., & Trinugraha, Y. H. (2024). Strategi Adaptif Dalam Pengembangan Usaha: Studi Kasus UMKM Carica Gemilang Di Wonosobo. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (Jsai)*, 5(2), 266–280. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i2.5355>
- Zakiyah, N. (2021). Reposisi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 75–85. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v12i1.10208>